PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Kartini No. 1 Jepara Phone : (0291) 595193 Fax. 0291593347

E-mail : **dpmptsp.jepara@gmail.com** J E P A R A 59411

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEPARA

NOMOR: 421.1/7

TENTANG

PENETAPAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN PAUD TK JANEETA APRIA

Jl Branang - Singorojo Rt. 01 Rw. 03 Ds Singorojo Kec Mayong Kab Jepara

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEPARA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka upaya menjamin pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan, perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara tentang Penetapan Izin Pendirian Satuan Pendidikan **TK JANEETA APRIA**;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 127 Tahun 2014 tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2018;
- 13. Keputusan Bupati Jepara Nomor 420/220 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Pendirian, Penggabungan dan/atau Penutupan Satuan Pendidikan Kabupaten Jepara.

Memperhatikan

- 1. Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan:
- 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) **1601240025674** atas nama **YAYASAN ISLAM JANEETA APRIA**;
- 3. Berita Acara Hasil Verifikasi Dokumen Administrasi, Teknis, Kelayakan dan Data Pokok Pendidikan Nomor tanggal -;
- 4. Nota Dinas Ketua Tim Pendirian, Penggabungan, dan/atau Penutupan Satuan Pendidikan tanggal -;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

KESATU

: Memberikan izin pendirian Satuan Pendidikan kepada satuan pendidikan **TK JANEETA APRIA** sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- Izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi ketentuan sebagai berikut :
 - 1. Memenuhi Standar Nasional Pendidikan;
 - 2. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;
 - 3. Memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan;
 - 4. Mematuhi peraturan perundangan yang berlaku dan terpantau aktif secara terus menerus di Aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia; dan
 - 5. Memberikan laporan keadaan dan kegiatan pengelolaan pendidikan secara periodik kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara.

KETIGA

: Apabila tidak mematuhi ketentuan perundangan yang berlaku dan/atau dalam Aplikasi Dapodik selama 4 (empat) semester berturut-turut terpantau tidak aktif, izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau perubahan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jepara Pada Tanggal : 14 Maret 2024 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEPARA



ERIZA RUDI YULIANTO,S.Sos Pembina Utama Muda NIP. 197007011990031007

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEPARA

NOMOR : 421.1/7 Tahun 2024 TANGGAL : 14 Maret 2024

IDENTITAS SATUAN PENDIDIKAN YANG DIBERIKAN IZIN PENDIRIAN

1.	Nama Satuan Pendidikan	TK JANEETA APRIA
2.	Alamat Satuan Pendidikan	Jl Branang - Singorojo Rt. 01 Rw. 03 Ds Singorojo Kec Mayong Kab Jepara
3.	Nama Organisasi / Yayasan Penyelenggara	YAYASAN ISLAM JANEETA APRIA
I	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Jl Branang - Singorojo Rt. 01 Rw. 03 Ds Singorojo Kec Mayong Kab Jepara
5.	Akta Notaris Organisasi / Yayasan Penyelenggara Pendidikan	a. Nomor : AHU-0012805.AH.01.04 b. Tanggal : 05 September 2015 c. Notaris : DEBBY EKOWATI, SH., M.Kn
6.	Pengesahan Akta Notaris dari Kementerian Hukum dan HAM	a. Nomor : AHU-0012805.AH.01.12 b. Tanggal : 09 September 2015

Ditetapkan di Jepara Pada Tanggal : 14 Maret 2024 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEPARA



ERIZA RUDI YULIANTO,S.Sos Pembina Utama Muda NIP. 197007011990031007

